

MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
DENGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang :	Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan	a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan untuk mewujudkan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin kepastian hukum, serta untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
<p>Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor 4438) ; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ; 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);	
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Dan GUBERNUR PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Dan GUBERNUR PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Bagian Kesatu Pengertian	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
5. Kata Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
6. Kabupaten Adrnistrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
7. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
8. Bupati adalah Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
9. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah Dewan Kota/Dewan Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
11. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
13. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat.	
15. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK, adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.	
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW. adalah dari wilayah kerja Lurah.	
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah bagian dari RW yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
18. Warga Masyarakat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kependudukan.	
19. Panitia Pemilihan Calon yang selanjutnya disingkat PPC adalah Panitia Pemilihan Calon Anggota LMK pada tingkat Kelurahan yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.	
20. Panitia Pemilihan Bakal Calon yang selanjutnya disingkat PPBC. adalah Panitia Pemilihan Bakal Calon anggota LMK pada tingkat RW yang keanggotaannya dibentuk dan ditetapkan oleh PPC.	
Bagian Kedua Tujuan	Tetap
Pasal 2	Tetap
LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.	
BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN	Tetap
Bagian Kesatu Susunan	Tetap
Pasal 3	Tetap
(1) Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat RW.	
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih pada tingkat RW.	
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2) diubah sebagai berikut:
Bagian Kedua Keanggotaan	1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
Calon Anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Calon Anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;	a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit;	b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter puskesmas atau rumah sakit;
c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945;	c. memiliki surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;	d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945;
e. Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;	e. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat;
f. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat ;	f. tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;
g. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK ;	g. tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat;
h. Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk;	h. sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK;
i. Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri.	i. bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk setempat;

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
j. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil, dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya.	j. bagi pengurus RT, RW, dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri;
	k. bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negara Sipil, dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya; dan
	l. tidak menjadi anggota partai politik.
BAB III MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LMK	Tetap
Bagian Kesatu Panitia Pemilihan	Tetap
Pasal 5	Tetap
(1) PPC Anggota LMK tingkat Kelurahan dibentuk oleh Lurah, selanjutnya PPC Tingkat Kelurahan membentuk dan menetapkan PPBC Anggota LMK Tingkat RW.	
(2) PPC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dijabat oleh Wakil Lurah, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, serta Anggota dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.	
(3) PPC sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai tugas:	
a. menyusun jadwal pemilihan di Tingkat RW ;	
b. mengawasi/memantau pelaksanaan pemilihan di Tingkat RW;	
c. menerima berkas Berita Acara Pemilihan Calan di Tingkat RW dari PPBC ;	
d. menyampaikan usulan nama-nama calon anggota terpilih kepada Camat melalul Lurah.	
(4) PPBC sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua atau Pengurus RW, 1 (satu) orang	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
Perwakilan Ketua atau Pengurus RT dan satu orang perwakilan unsur masyarakat.	
(5) Susunan Keanggotaan PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Ketua dijabat oleh Ketua atau Pengurus RW, Sekretaris dijabat oleh Ketua atau Pengurus RT, dan Anggota adalah perwakilan unsur masyarakat.	
(6) PPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:	
a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan;	
b. mengumumkan persyaratan untuk menjadi anggota LMK;	
c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota LMK ;	
d. menerima dan memeriksa mandat tertulis Ketua RT yang diwakili oleh pengurus RT;	
e. menerima Berita Acara penetapan perwakilan tokoh masyarakat dari tiap RT yang disampaikan oleh pengurus RT;	
f. melaksanakan pemilihan calon anggota LMK ;	
g. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Anggota LMK.	
Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6
(1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK.	(1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bakti anggota LMK sebelumnya.
(2) Waktu pendaftaran Bakal calon anggota LMK selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan.	(2) Waktu pendaftaran bakal calon anggota LMK selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal diumumkan.
(3) Pendaftaran Bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.	(3) Pendaftaran bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
(4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua.	(4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua.
(5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon anggota LMK.	(5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon anggota LMK.
(6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat dan wilayah RT yang bersangkutan.	(6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat dari wilayah RT yang bersangkutan.
(7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dari pengurus RT yang bersangkutan.	(7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dari pengurus RT yang bersangkutan.
(8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC memiliki hak suara	(8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC memiliki hak suara.
(9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan kepada PPC.	(9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan kepada PPC.
Pasal 7	Tetap
(1) Nama-nama calon anggota LMK terpilih tiap RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) direkap dalam satu daftar untuk disampaikan Lurah kepada Camat dengan surat pengantar beserta biodata.	
(2) Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti proses selanjutnya karena mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, maka digantikan oleh calon lain sesuai daftar urutan hasil pemilihan.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
(3) Carnal menghimpun daftar nama calon anggota LMK terpilih dari setiap Kelurahan untuk disampaikan kepada Wailkota/Bupati dengan surat pengantar berikut biodata.	
BAB IV PENETAPAN, PERESMIAN DAN MASA BHAKTI SERTA PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LMK	Tetap
Bagian Kesatu Penetapan dan Peresmian	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) Walikota/Bupati menetapkan anggota LMK berdasarkan daftar urut calon anggota terpilih dari para Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).	
(2) Peresmian anggota LMK dilakukan dalam suatu upacara yang ditandai dengan pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.	
Bagian Kedua Masa Bhakti	3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9	Pasal 9
(1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji.	(1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan
(2) Masa Bhakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru periode berikutnya.	(2) Masa bakti anggota LMK selama 5 (lima) tahun.
(3) Anggota LMK dapat dipilih kemball untuk 1 (satu) periode berikutnya	(3) Anggota LMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali Masa Bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
Bagian Ketiga Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu	4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10
(1) Anggota LMK berhenti antar waktu karena :	(1) Anggota LMK berhenti antar waktu karena :
a. meninggal dunia;	a. meninggal dunia;
b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya;	b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya;
c. melanggar sumpah/janji;	c. melanggar sumpah/janji;
d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum;	d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum;
e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;	e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.	f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.
(2) Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh calon Anggota LMK sesuai daftar urut di bawahnya yang terdapat dalam Berita Acara Pemilihan pada Tingkat RW sebelumnya.	(2) Anggota LMK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh calon anggota LMK sesuai daftar urut di bawahnya yang terdapat dalam berita acara pemilihan pada tingkat RW sebelumnya.
(3) Calon pengganti antar waktu anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati.	(3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota LMK dalam berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan pemilihan ulang berdasarkan mekanisme pemilihan anggota LMK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan untuk mengisi anggota LMK Pengganti Antarwaktu.
(4) Anggota Pengganti Antar Waktu bertugas terhitung sejak pengucapan sumpah/janji sampai dengan selesainya masa bhakti anggota yang digantikannya.	(4) Calon pengganti antarwaktu anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
	(5) Anggota pengganti antarwaktu bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa bakti anggota yang digantikannya.
	(6) Pengganti antarwaktu anggota LMK masuk dalam perhitungan periode masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
BAB V TUGAS, RAPAT-RAPAT DAN PIMPINAN LMK	Tetap
Bagian Kesatu Tugas	Tetap
Pasal 11	Tetap
LMK mempunyai tugas:	
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah ;	
b. memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;	
c. menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat;	
d. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;	
e. ikut serta dalam menyelesaikan masalah kelurahan ;	
f. membuat rencana kerja tahunan; dan	
g. menyusun Tata Tertib LMK.	
Bagian Kedua Rapat-Rapat	Tetap
Pasal 12	Tetap
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LMK menyelenggarakan:	
a. Rapat Internal;	
b. Rapat Eksternal.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
(2) Rapat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat antar pengurus LMK atau dengan Sekretariat LMK,	
(3) Rapat Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat dengan Lurah beserta perangkatnya dan/atau rapat dengan unsur masyarakat.	
	5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13	Pasal 13
(1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK mengadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota usia tertua sebagai Ketua Sementara dan anggota usia termuda sebagai Wakil Ketua Sementara masing-masing merangkap sebagai anggota.	(1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), anggota LMK mengadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota usia tertua sebagai ketua sementara dan anggota usia termuda sebagai wakil ketua sementara masing-masing merangkap sebagai anggota.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Sementara memimpin rapat-rapat sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua Definitif.	(2) Ketua dan wakil ketua sementara memimpin rapat-rapat sampai dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua definitif.
(3) Ketua dan Wakil Ketua Sementara beserta Anggota, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah dapat memilih Ketua dan Wakil Ketua Definitif yang dilaksanakan secara demokratis.	(3) Ketua dan wakil ketua sementara beserta anggota, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah dapat memilih ketua dan wakil ketua definitif yang dilaksanakan secara demokratis.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Definitif dipilih dari Anggota LMK.	(4) Ketua dan wakil ketua definitif dipilih dari anggota LMK.
(5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa bhakti anggota LMK	(5) Masa jabatan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa bakti anggota LMK.
(6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, Ketua dan Wakil Ketua Definitif sudah menyusun Tata Tertib LMK.	(6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih, ketua dan wakil ketua definitif sudah menyusun tata tertib LMK.
Bagian Ketiga Pimpinan LMK	Tetap
Pasal 14	Tetap
(1) Ketua LMK memimpin kegiatan LMK.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
(2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :	
a. membagi tugas antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota;	
b. mengoordinasikan kegiatan anggota LMK :	
c. memimpin rapat-rapat LMK :	
d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya:	
e. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan	
Pasal 15	Tetap
(1) Apabila Ketua berhalangan memimpin kegiatan LMK, diganti oleh Wakil ketua.	
(2) Apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua.	
Bagian Keempat Pengambilan Keputusan	Tetap
Pasal 16	Tetap
(1) Rapat LMK dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) anggota LMK.	
(2) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.	
(3) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.	
(4) Apabila terjadi hasil pemungutan suara yang sarna dua kali berturut-turut maka diberikan hak suara istimewa kepada Ketua untuk memutuskan.	

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
BAB VI SEKRETARIAT DAN PEMBIAYAAN LMK	
Bagian Kesatu Sekretariat	6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17	Pasal 17
Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di kantor Kelurahan dengan tempat/gedung terpisah dari Kantor Lurah dan di pimpin oleh seorang Sekretaris.	(1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk sekretariat yang berkedudukan di kantor Lurah dengan tempat/gedung menyesuaikan dengan kondisi kantor Lurah.
	(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara <i>ex officio</i> oleh kepala seksi pemerintahan di Kelurahan.
Bagian Kedua Pembiayaan	Tetap
Pasal 18	Tetap
(1) Anggaran untuk kegiatan LMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah.	
(2) Kegiatan LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :	
a. Operasional anggota LMK:	
b. Kesekretariatan;	
c. Kegiatan sesuai tugas LMK.	
(3) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaturan pembiayaan (anggaran LMK) diatur dengan Peraturan Gubernur	
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 19	Tetap

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
Operasional kelembagaan LMK dimulai pada saat diresmikannya keanggotaan LMK dan/atau berakhirnya masa bakti anggota Dewan Kelurahan.	
Pasal 20	Pasal II
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	1. Anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya.
Pasal 21	2. Masa bakti sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama 3 (tiga) tahun.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	3. Ketentuan mengenai 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terhitung sejak Anggota LMK terpilih pertama kali pada saat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	4. Terhadap anggota LMK yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan dapat mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
	5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2024
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Nopember 2010 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd FAUZI BOWO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Juni 2024 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd HERU BUDI HARTONO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Nopember 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd FADJAR PANJAITAN NIP. 195508261976011001</p>	<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd JOKO AGUS SETYONO</p>
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 5	LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 102
	Salinan sesuai dengan aslinya
	<p>KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009</p>
	NORE PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (4-96/2024)